



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan sebagai upaya meningkatkan standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman TugasBelajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2013 Perubahan Ketiga dari Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai negeri Sipil Daerah terhadap Negara.
11. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

BAB II

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal dapat diberikan penyesuaian kenaikan pangkat sesuai formasi yang dibutuhkan.
- (2) PNS yang akan mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat, harus mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat .

BAB III

PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki surat Ijin Belajar;
 - b. DP3 2(dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
 - c. Memiliki STTB / Ijazah dengan Pangkat/Golongan ruang :
 1. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atau yang setingkat telah memiliki pangkat Juru Muda golongan ruang I/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, I/c;
 2. Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat telah memiliki pangkat Juru, golongan ruang I/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 3. Diploma II telah memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

4. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat telah memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 5. Sarjana (S1), Diploma IV telah memiliki pangkat Pangatur, golongan ruang II/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 6. Dokter, Apoteker atau yang setara Magister (S2), Spesialis 1 telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 7. Doktor(S3), Spesialis II telah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- d. Mendapat penambahan tugas dari atasan langsung yang sesuai dengan kualifikasi akademik setelah PNS yang bersangkutan selesai belajar; dan
 - e. Memiliki dedikasi dan loyalitas dan disiplin tinggi.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 4

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dari BKD Provinsi Jawa Barat dihimpun oleh BKPP untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD.

- (2) Masing-masing Kepala SKPD mengusulkan PNS yang memenuhi syarat dengan melampirkan :
- a. Fotokopi surat ijin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi DP3 2(dua) tahun terakhir;
 - c. Fotokopi STTB/Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi SK Pengangkatan/Pangkat/Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan uraian tugas dari atasan langsung dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar berlatar biru.

BAB V

EVALUASI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

Pelaksanaan ujian dan evaluasi hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilakukan sepenuhnya oleh BKD Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Tugas Belajar/ Mandiri , Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2014


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN
 PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SURAT KETERANGAN
URAIAN TUGAS KERJA

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP. :
3. Pangkat / Gol. :
4. Jabatan :
5. Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP. :
3. Pangkat / Gol. :
4. Jabatan :
5. Ijazah Terakhir :

Kami berikan tugas pekerjaan sebagai berikut :

1.;
2.;
3.dst;

Demikian uraian tugas pekerjaan ini dibuat sebagai kelengkapan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang bersangkutan.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Soreang,

Atasan Langsung,

Nama Terang
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Nama Terang
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER